EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1/EDR/I.0/F/2025
TENTANG
PENGELOLAAN PESANTREN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ditetapkannya kebijakan pengelolaan Pesantren Muhammadiyah terpisah dari Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) dan belum adanya Pedoman Pesantren Muhammadiyah secara khusus, maka perlu diterbitkan Edaran untuk kelancaraan pengelolaan Pesantren Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan dapat menyelenggarakan pendidikan pesantren sebagai Lembaga/Satuan Pendidikan yang pembinaannya dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pesantren di semua tingkat.
2. Sekolah/Madrasah Muhammadiyah dapat menyelenggarakan pesantren dalam bentuk program di bawah pembinaan Lembaga Pengembangan Pesantren.
3. Dalam hal pembinaan, pengembangan, pengawasan pesantren sebagai Lembaga/Satuan Pendidikan, Lembaga Pengembangan Pesantren dapat melakukan koordinasi dengan Majelis Dikdasmen dan PNF serta Unsur Pembantu Pimpinan lainnya di setiap tingkatan.
4. Dalam hal pembinaan, pengembangan, pengawasan program pesantren di Sekolah/Madrasah, Lembaga Pengembangan Pesantren berkoordinasi dengan Majelis Dikdasmen dan PNF serta Unsur Pembantu Pimpinan lainnya di setiap tingkatan.
5. Penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengelolaan pesantren dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
6. Pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, kurikulum, dan materi ajar Dirasah Islamiyah di Pesantren Muhammadiyah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pesantren di masing-masing tingkat.
7. Pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, dan materi ajar non Dirasah Islamiyah Sekolah/Madrasah di pesantren dilakukan secara bersama-sama oleh Lembaga Pengembangan Pesantren dengan Majelis Dikdasmen dan PNF di masing-masing tingkat.
8. Lembaga Pengembangan Pesantren berhak menerima Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Uang Infak Santri/Siswa (UIS), Uang Infak Guru (UIG), dan Uang Infak Karyawan (UIK) Sekolah/Madrasah baik di lingkungan pesantren sebagai lembaga/satuan pendidikan maupun pesantren sebagai program di Sekolah/Madrasah.
9. Badan Pembina Pesantren (BPP) dibentuk oleh Pimpinan Muhammadiyah yang menyelenggarakan pesantren dan diangkat serta diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).
10. Pesantren sebagai Lembaga/Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Mudir yang membawahi Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Bidang atau nama lainnya di pesantren, sedangkan program pesantren di Sekolah/Madrasah dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

11. Kepala Sekolah/Madrasah di lingkungan pesantren diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang berwenang atas rekomendasi Mudir melalui Majelis Dikdasmen dan PNF.
12. Lembaga Pengembangan Pesantren bekerja sama dengan Majelis Dikdasmen dan PNF mengelola Dapodik/EMIS.
13. Hal-hal yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai 12, pengelolaan Pesantren Muhammadiyah mengacu pada Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditetapkan pada tahun 2020.

Demikian Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Naṣrun min Allāhi wa fatḥun qarīb
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Zulhijah 1446 H
18 Juni 2025 M

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.	MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed. Ph.D.
NBM 608658	NBM 763796